

## **Ngemplang Dana Retribusi Uji KIR Rp 1,65 Miliar, Kejari Tahan ASN Dishub Kota Semarang**

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menerima pelimpahan berkas dan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dana retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang. Dalam pelimpahan tahap II dari penyidik Polrestabes Semarang ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang itu, sekaligus dilakukan penahanan terhadap tersangka yaitu Rusti Yuli Andayani, yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kota Semarang.

"Tersangka kami tahan untuk 20 hari ke depan. Penahanan tersangka, kami titipkan ke Rutan Polrestabes Semarang di Polsek Gajahmungkur," kata Kasi Pidsus Kejari Kota Semarang, Setyawan Joko Nugroho, Jumat (4/6/2021). Wawan, sapaannya, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi yang dilakukan tersangka tersebut dilakukan pada tahun 2017-2018. Saat itu, tersangka selaku Bendahara Penerima Pembantu (BPP).

Tersangka diketahui tidak menyetorkan seluruh uang penerimaan retribusi PKB (Uji KIR) Dishub Kota Semarang setiap harinya ke rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank Jateng selama dua tahun. "Sehingga atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang yang nyata dan dapat dihitung sebesar Rp 1,652 miliar," ungkapnya.

Wawan menuturkan, usai menerima pelimpahan tersebut, JPU kemudian menyusun berkas dakwaan tersangka. Ia berharap, berkas dakwaan bisa segera selesai dan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

### **Sumber :**

<https://jateng.tribunnews.com/2021/06/04/ngemplang-dana-retribusi-uji-kir-rp-165-miliar-kejari-tahan-asn-dishub-kota-semarang> ,Jum'at 4 Juni 2021.

## **Catatan :**

### Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- Pasal 2 ayat (1)

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Pasal 18

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

### Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

- Pasal 21 ayat (1)

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

## **Kesimpulan :**

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menerima pelimpahan berkas dan tersangka dugaan tindak pidana korupsi penerimaan dana restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau Uji KIR pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, Rusti Yuli Andayani. Dalam pelimpahan tahap II itu, sekaligus dilakukan penahanan terhadap tersangka yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dishub Kota Semarang selama 20 (dua puluh) hari ke depan. Berdasarkan berita ini, tersangka diketahui tidak menyetorkan seluruh uang penerimaan retribusi PKB (Uji KIR) Dishub Kota Semarang setiap harinya ke rekening Kas Umum Daerah Kota Semarang di Bank Jateng selama dua tahun. Sehingga atas perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang

yang nyata dan dapat dihitung sebesar Rp 1,652 miliar. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berkaitan dengan kasus ini maka, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selain itu menurut Pasal 21 ayat (1) KUHP maka penahanan tersangka selama 20 (dua puluh) hari ke depan dapat dilakukan berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.